

Dukungan Perguruan Tinggi Islam Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Nur Wachidah Yulianti
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No.95, Tangerang Selatan
Email : wachi@uinjkt.ac.id

Diterima : 30 April 2019; Direvisi : 31 Mei 2019; Diterbitkan: 2 Juni 2019

Abstrak,

Rendahnya *market share* perbankan syariah di Indonesia salah satunya disebabkan minimnya sosialisasi tentang perbankan syariah. Sinergi antara perguruan tinggi islam sebagai sumber literasi perbankan syariah dengan bank syariah merupakan salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi islam yang dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum memiliki kewenangan dalam mengelola kasnya termasuk dalam memilih bank sebagai mitra kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak kas BLU yang ditempatkan pada bank umum syariah, bagaimana perbandingannya dengan bank umum konvensional dan apakah terdapat perbedaan rata-rata kas yang ditempatkan pada bank umum syariah dan bank umum konvensional selama tahun 2014 sampai dengan 2017. Metode penelitian ini adalah statistik deskriptif dan inferensial dengan metode *independent t test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat trend peningkatan penempatan kas BLU UIN Syarif Hidayatullah di Bank Umum Syariah selama tahun 2014 sampai dengan 2017 dan terdapat perbedaan rata-rata penempatan kas pada bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Kata kunci: kas, bank umum syariah, *independent t test*

Abstract,

The lack of socialization about Islamic banking affected in the low market share of Islamic banking in Indonesia. The synergy between Islamic universities as a source of literacy in Islamic banking and Islamic banks is one solution to encourage the growth of Islamic banking in Indonesia. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta is one of the Islamic university which is a Public Service Agency that have an authority to manage its cash including to choose a bank to be its partner. This research aims to know how much Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta place its cash on Sharia Commercial bank, how it compares to conventional commercial bank, and is there any mean difference of cash on sharia commercial bank and conventional commercial bank during 2014 until 2017. The methods of this research are descriptive statistics and inferential statistics using independent t test. The result of this paper shows that there is a trend of increasing cash on sharia commercial bank during 2014 until 2017 and there is a mean difference of placement cash on sharia commercial bank and conventional commercial bank during those years.

Keywords: cash, sharia commercial bank, independent t test

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satu kegiatan usaha bank umum syariah maupun unit usaha syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha tersebut dalam laporan keuangan bank umum syariah maupun unit usaha syariah termasuk dalam akun Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, DPK merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah maupun valuta asing.

Menurut OJK, *market share* perbankan syariah di Indonesia per Juni 2018 sebesar 5,7%, dimana 66,22% merupakan *market share* Bank Umum Syariah, 31,25% *market share* Unit Usaha Syariah dan 2,53% *market share* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena *market share* yang masih minim, maka lebih lanjut OJK menyatakan bahwa per Juni 2018, Aset Bank Syariah sebesar Rp444,43 triliun, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp348,38 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp303,54 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Melihat kenyataan tersebut, maka dalam sebuah acara di Yogyakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melihat bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia semestinya menjadi lahan subur bagi pengembangan perbankan syariah namun kenyataannya *market share* perbankan syariah Indonesia masih sangat rendah hanya 9 persen, jauh di bawah perbankan konvensional. Kondisi itu disebabkan kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, menurutnya perlu sinergi antara bank syariah dengan perguruan tinggi Islam untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah (Aminah, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengajak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri (PTKIN) maupun swasta (PTKIS) untuk bekerja sama di sektor keuangan dengan bank syariah. Kerja sama ini untuk mengembangkan bank syariah sekaligus bisa memanfaatkan dana umat untuk kepentingan yang lebih luas. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui perguruan tinggi merupakan lembaga otonom. Hal ini berarti perguruan tinggi yang menentukan operasional termasuk dalam pengelolaan keuangan. Lebih lanjut Menteri Agama menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dinilai memiliki manfaat

untuk masing-masing pihak. Bank syariah bisa mengelola dana perguruan tinggi termasuk menyalurkan pembiayaan. Sementara, perguruan tinggi juga bisa mendapat manfaat dari penempatan dananya di bank syariah. Menurutnya, pembayaran biaya mahasiswa atau SPP, pembayaran gaji karyawan, tunjangan kerja, hingga pembiayaan infrastruktur di perguruan tinggi bisa memanfaatkan bank syariah. Rupanya pernyataan Menteri Agama itu disambut baik oleh salah satu Direktur Utama Bank Syariah, Agus Sudiarto yang merupakan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, mengatakan bahwa ajakan agar pembayaran PTKIN dan PTKIS lewat bank syariah bisa mendukung pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Hal ini karena tantangan bank syariah di Indonesia saat ini masih besar yakni pangsa pasar masih lima persen. Padahal, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia (Zuraya & Aini, 2017).

Perguruan tinggi merupakan lembaga otonom. Otonomi kampus adalah ruh suatu perguruan tinggi. Otonomi kampus tidak sekadar kebebasan mimbar akademik, tetapi juga otonomi non-akademik, antara lain di bidang keuangan, sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana (Achjari). Dalam pengelolaan keuangan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan solusi bagi perguruan tinggi negeri karena lebih fleksibel dan memberikan otonomi yang lebih besar dalam kegiatan akademik dan non akademik (Hendriyana, 2014).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang semakin memantapkan diri bertransformasi menjadi kampus PTN BH (Berita UIN Online, 2018) walaupun saat ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Meskipun masih berbentuk BLU, namun dalam pengelolaan keuangannya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberikan fleksibilitas. Salah satu fleksibilitas BLU adalah dalam pengelolaan kas. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 bahwa dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal diantaranya merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; menyimpan kas dan mengelola rekening bank; melakukan pembayaran; mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Berdasarkan pasal tersebut, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberi wewenang dalam

pemilihan bank umum yang menjadi mitra dalam penempatan dana, baik bank umum konvensional maupun syariah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu PTKIN terbesar di Indonesia. Berdasarkan Laporan Keuangan UIN syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 (*audited*), total asset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.115.796.818.579,- dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Rincian Total Aset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017

Aset Lancar	Rp 211.309.479.788
Aset Tetap	Rp3.901.269.174.393
Aset Lainnya	Rp 3.218.164.398
Total Aset	Rp4.115.796.818.579

Sumber : Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 (*audited*)

Sedangkan rincian aset lancar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp211.309.479.788,- sebagaimana terlihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Aset Lancar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017

Kas lainnya dan setara kas	Rp3.419.563.810
Kas pada Badan Layanan Umum	Rp194.363.338.116
Biaya dibayar dimuka	Rp89.665.500
Pendapatan yang masih harus diterima	Rp117.295.633
Piutang dari kegiatan operasional BLU – netto	Rp8.869.980.220
Piutang dari kegiatan non operasional BLU – netto	Rp671.936.768
Persediaan	Rp3.777.699.741
Total Aset Lancar	Rp211.309.479.788

Sumber : Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 (*audited*)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kas pada Badan Layanan Umum memiliki porsi yang besar dari total aset lancar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 31 Desember 2017, kas ini merupakan nilai kas yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana BLU (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Dengan melihat pada besarnya nilai kas pada Badan Layanan Umum yang dikelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya hal ini dapat memberikan andil yang cukup signifikan dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia apabila dana tersebut ditempatkan pada bank syariah.

Penempatan dana pada Bank Syariah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada para *stakeholders* yaitu pemerintah pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya. Sebagai salah satu institusi pendidikan islam yang memiliki program studi perbankan syariah, UIN Syarif Hidayatullah bertanggung jawab tidak hanya menjadi sumber teori atau keilmuan tentang perbankan syariah tetapi lebih dari itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab terhadap *best practice* yang dapat dicontoh oleh masyarakat muslim sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

Seperti yang dilansir dalam Berita UIN Online (2015), bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank BJB Syariah cabang Ciputat. Penandatanganan MoU tersebut tidak hanya sebagai hubungan mutualisme semata di antara kedua belah pihak, namun lebih dari itu, penandatanganan MoU antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Bank Umum Syariah yang dalam hal ini adalah Bank BJB Syariah adalah wujud dukungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Berita UIN online (2016) saat ini UIN Jakarta sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah bank pemerintah antara lain Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, dan Bank BJB Syariah. Bahkan dengan Bank BNI kerja sama tersebut sudah dilakukan sejak puluhan tahun dan menjadi bank pertama yang menjalin kerja sama.

Dengan melihat paparan di atas, lantas yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah, berapa banyak dana UIN syarif Hidayatullah Jakarta yang ditempatkan di Bank Umum Syariah? bagaimana perbandingannya dengan bank umum konvensional? Adakah perbedaan rata-rata penempatan dana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bank umum konvensional dan bank umum syariah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diulas melalui penelitian ini.

KAJIAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Menurut Freeman (2001), Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk

aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Karina & Yuyetta, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, tentu perusahaan yang dimaksud adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diantara *stakeholders*nya adalah pemerintah dan masyarakat muslim. Keduanya merupakan *stakeholders* yang memiliki *power* besar terhadap kelangsungan usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemerintah yang memberikan legitimasi atas keberadaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan masyarakat muslim sebagai *market* atas produk pendidikan yang ditawarkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehingga, dengan cara apapun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan berusaha untuk mengakomodir keinginan pemerintah dan masyarakat muslim yang salah satunya adalah *best practise* terhadap teori atau keilmuan yang ada dan sudah diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perbankan Syariah di Indonesia

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Dana Pihak Ketiga dan Prinsip Operasional Bank Syariah

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Nirwana & Septiarini, 2015). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya

untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah harus terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu, pertama mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana deposito mudharabah.

Selanjutnya adalah Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muqayyadah dibagi menjadi 2 jenis yaitu Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet dan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus daipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan salah satu PTKIN terbesar di Indonesia dengan unit analisis berupa Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (*audited*) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut diunduh dari laman *website* biropk@uinjkt.ac.id. Studi pustaka dan literatur juga digunakan peneliti guna mendukung penelitian ini.

Analisis statistik deskriptif maupun inferensial digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Analisis statistik

deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak dana (kas pada BLU) UIN syarif Hidayatullah Jakarta yang ditempatkan di Bank Umum Syariah dan bagaimana perbandingannya dengan bank umum konvensional.

Sedangkan analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah *independent t test*. *Independent t test* digunakan untuk menjawab apakah terdapat perbedaan rata-rata penempatan dana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Bank Konvensional dan Bank Syariah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara rata-rata penempatan dana kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bank umum konvensional dan bank umum syariah

Ha : Terdapat perbedaan antara rata-rata penempatan dana kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bank umum konvensional dan bank umum syariah

Dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ (5%), maka keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis tersebut sebagai berikut.

H₀ ditolak jika *p value* < 0,05

H₀ tidak ditolak jika *p value* > 0,05

Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda.

Berdasarkan (Lind, 2008) Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama (*equal variance*) atau variannya berbeda (*unequal variance*). Homogenitas varian diuji berdasarkan rumus:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

Dimana,

F = Nilai F hitung

S_1^2 = nilai varian terbesar

S_2^2 = nilai varian terkecil

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (*equal variance*) bila F-Hitung < F-Tabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (*unequal variance*) bila F-Hitung > F-Tabel. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai *standar error* yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya.

Uji t untuk varian yang sama (*equal variance*) menggunakan rumus *Polled Varians* sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Uji t untuk varian yang berbeda (*unequal variance*) menggunakan rumus *Separated Varians*:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang sudah diolah, diketahui bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menempatkan kas BLU nya pada bank umum syariah sejak tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Penempatan Kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Penempatan Kas BLU	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2014
Konvensional	109.240.025.292	123.414.337.277	143.903.962.133	117.007.666.857
Syariah	84.999.290.218	66.654.007.778	21.516.746.700	10.794.562.046
Total	194.239.315.510	190.068.345.055	165.420.708.833	127.802.228.903

Sumber : Data diolah

Per 31 Desember 2014, kas BLU sebesar Rp10.794.562.046 ditempatkan pada bank umum syariah. Berdasarkan Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), kas tersebut ditempatkan hanya pada satu bank umum syariah yaitu Bank Mandiri Syariah dalam bentuk Giro.

Tahun 2015, kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah mengalami peningkatan. Per 31 Desember 2015, kas BLU pada bank umum syariah meningkat menjadi Rp21.516.746.700. Berdasarkan Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), kas tersebut tersebar ke dalam 2 bank umum syariah yaitu Bank Mandiri Syariah sebesar Rp10.876.278.591 dan Bank Panin Syariah sebesar Rp10.640.468.109. Dana tersebut ditempatkan pada Giro Bank Mandiri Syariah dan Giro Bank Panin Syariah.

Tahun 2016, penempatan kas BLU mengalami peningkatan yang sangat drastis. Tercatat per 31 Desember 2016, Berdasarkan Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah sebesar Rp66.654.007.778 yang terbagi ke dalam 5 (lima) bank umum syariah, yaitu Mandiri Syariah, Panin Syariah, Muamalat, BJB Syariah dan BRI Syariah. Pada Bank Mandiri Syariah, kas BLU yang ditempatkan sebesar Rp888.751.917 dalam bentuk Giro. Pada Bank Panin Syariah, kas BLU yang ditempatkan sebesar Rp872.511.626 dalam bentuk Giro. Pada Bank Muamalat, kas BLU yang ditempatkan sebesar Rp1.617.057.094 dalam bentuk Giro. Pada Bank BRI Syariah, kas BLU yang ditempatkan sebesar Rp1.624.250.540 dalam bentuk Giro. Dan, pada Bank BJB Syariah, kas BLU yang ditempatkan sebesar Rp61.651.436.601 dalam bentuk Giro.


Tahun 2017, kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah kembali mengalami peningkatan, namun tidak begitu drastis dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan Laporan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), per 31 Desember 2017, tercatat kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah sebesar Rp84.999.290.218. Kas ini hanya tersebar ke dalam 2 (dua) bank saja yaitu BJB Syariah dan Muamalat. Kas yang ditempatkan pada bank BJB Syariah dalam bentuk Giro sebesar Rp47.984.486.475 dan kas yang ditempatkan pada bank Muamalat dalam bentuk Giro sebesar Rp37.014.803.743.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa penempatan kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan kas tersebut ditempatkan dalam bentuk Giro.

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 1 diketahui bahwa per 31 Desember 2014, kas pada BLU yang ditempatkan pada bank umum sebesar Rp127.802.228.903. Jumlah yang ditempatkan pada bank umum konvensional sebesar Rp117.007.666.857 atau sebesar 92%, sedangkan jumlah yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah sebesar Rp10.794.562.046 atau hanya sebesar 8%. Bisa dikatakan bahwa tahun 2014 adalah *first time* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Bank Umum Syariah sehingga dana yang ditempatkan belum terlalu banyak. Secara makro ekonomi, diketahui bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan seperti yang dilansir oleh DetikFinance (2015) kondisi perbankan di Indonesia mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti perekonomian global dan pemilu yang mengakibatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit pada Desember 2014 mengalami perlambatan masing-masing dari 13,79% dan 11,89% pada November 2014 menjadi sebesar 12,29% dan 11,58%.

Berbeda dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, per tanggal 31 Desember 2015, kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum sebesar Rp165.420.708.833, dimana sebesar Rp143.903.962.133 atau sebesar 87% ditempatkan pada Bank Umum Konvensional dan 13% atau sebesar Rp21.516.746.700. Pada tahun 2015 terlihat bahwa ada peningkatan penempatan kas BLU pada Bank Umum Syariah, walaupun penempatan kas BLU pada Bank Umum Konvensional masih mendominasi.

Gambar 1. Persentase perbandingan penempatan dana pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah



Sumber: Data diolah

Pada tahun 2016, penempatan kas BLU di bank syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Per 31 Desember 2016, diketahui bahwa dari Rp190.068.345.055 total kas BLU yang ditempatkan pada bank umum, sebesar Rp66.654.007.778 atau 35% nya ditempatkan pada bank umum syariah dan selebihnya pada bank umum konvensional. Tahun 2017, lagi-lagi penempatan kas BLU pada bank umum syariah mengalami peningkatan. Per 31 Desember 2017 diketahui bahwa kas BLU yang ditempatkan pada bank umum sebesar Rp194.239.315.510, dari total dana tersebut, sebesar Rp84.999.290.218 atau 44% ditempatkan pada bank umum syariah dan 56% atau Rp109.240.025.292 pada bank umum konvensional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penempatan dana kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bank umum syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Walaupun selama tahun 2014 sampai dengan 2016, porsi penempatan kas BLU di bank umum konvensional masih lebih besar daripada di bank umum syariah, namun pada tahun 2017, porsi penempatan kas BLU di bank umum konvensional dan di bank umum syariah dapat dikatakan berimbang

(56%:44%). Tentunya hal ini diharapkan terus meningkat, sehingga penempatan kas BLU di bank umum syariah bisa lebih mendominasi.

Untuk mengetahui perbedaan penempatan dana di bank konvensional dan bank syariah, metode statistik yang digunakan adalah *independent t test* namun terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama (*equal variance*) atau variannya berbeda (*unequal variance*) melalui uji *F-Test Two Sample for Varians*. Hasil pengujian ini terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji *F-Test Two Sample for Varians*

F-Test Two-Sample for Variances		
	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
Mean	123.391.497.890	45.991.151.686
Variance	2,20593E+20	1,26213E+21
Observations	4	4
Df	3	3
F	0,174778635	
P(F<=f) one-tail	0,092948945	
F Critical one-tail	0,107797789	

Sumber: data diolah

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (*equal variance*) bila F-Hitung < F-Tabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (*unequal variance*) bila F-Hitung > F-Tabel. Berdasarkan hasil yang terlihat dalam tabel 4, diketahui bahwa F-hitung > F-Tabel (*Critical one tail*) atau 0,174778635 > 0,107797789. Dengan demikian uji *independent t test* yang digunakan adalah untuk varian yang berbeda (*unequal variance*) atau *t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances*. Hasil atas pengujian ini dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji *t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances*

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
Mean	1,23391E+11	45991151686
Variance	2,20593E+20	1,26213E+21
Observations	4	4
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	4	
t Stat	4,020158035	
P(T<=t) one-tail	0,007931173	
t Critical one-tail	2,131846786	
P(T<=t) two-tail	0,015862346	
t Critical two-tail	2,776445105	

Sumber : data diolah

Dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ (5%), maka keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya adalah sebagai berikut.

H_0 ditolak jika $P(T \leq t)$ atau (*p value*) $< 0,05$

H_0 tidak ditolak jika $P(T \leq t)$ atau (*p value*) $> 0,05$

Berdasarkan hasil yang terlihat dalam tabel 5 diketahui bahwa nilai $P(T \leq t)$ *one-tail* sebesar 0,007931173 dan nilai $P(T \leq t)$ *two-tail* sebesar 0,015862346. Kedua nilai tersebut berada di bawah alpha 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini menolak H_0 , yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata penempatan dana kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa selama tahun 2014 sampai dengan 2017, penempatan dana BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bank umum konvensional masih mendominasi dan masih menjadi pilihan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menempatkan kas BLU nya dibandingkan pada bank

umum syariah. Namun demikian, penempatan dana BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Bank Umum Syariah yang terus meningkat tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 perlu diapresiasi karena setidaknya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai institusi islam telah turut berkontribusi dalam perbankan syariah di Indonesia dan diharapkan nantinya kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditempatkan pada bank umum syariah setidaknya sama atau lebih besar daripada yang ditempatkan pada bank umum konvensional.

PENUTUP

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia semestinya menjadi lahan subur bagi pengembangan perbankan syariah namun kenyataannya *market share* perbankan syariah Indonesia masih sangat rendah hanya 9 persen, jauh di bawah perbankan konvensional. Kondisi itu disebabkan kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara bank syariah dengan perguruan tinggi Islam untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diberi wewenang dalam pemilihan bank umum yang menjadi mitra dalam penempatan dana atau kas BLU, baik bank umum konvensional maupun syariah.

Per 31 Desember 2014, kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp10.794.562.046 (8% dari total kas BLU pada bank umum) ditempatkan pada bank umum syariah yaitu Bank Mandiri Syariah dalam bentuk Giro. Per 31 Desember 2015, kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bank umum syariah meningkat menjadi Rp21.516.746.700 (13% dari total kas BLU pada bank umum) yang tersebar ke dalam 2 bank umum syariah dalam bentuk giro yaitu Bank Mandiri Syariah sebesar Rp10.876.278.591 dan Bank Panin Syariah sebesar Rp10.640.468.109. Per 31 Desember 2016, kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah sebesar Rp66.654.007.778 (35% dari total kas BLU pada bank umum) yang terbagi ke dalam 5 (lima) bank umum syariah, yaitu Mandiri Syariah, Panin Syariah, Muamalat, BJB Syariah dan BRI Syariah. Per 31 Desember 2017, tercatat kas BLU yang ditempatkan pada Bank Umum Syariah sebesar Rp84.999.290.218 (44% dari total kas

BLU pada bank umum) yang tersebar ke dalam 2 (dua) bank saja yaitu BJB Syariah Rp47.984.486.475 dan Muamalat Rp37.014.803.743.

Hasil uji *independent t test Assuming Unequal Variances* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penempatan dana atau kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum konvensional masih menjadi pilihan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menempatkan kas BLU nya dibandingkan pada bank umum syariah selama tahun 2014 sampai dengan 2017. Namun dengan melihat pada trend peningkatan kas BLU pada bank umum syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diharapkan nantinya kas BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditempatkan pada bank umum syariah setidaknya sama atau lebih besar daripada yang ditempatkan pada bank umum konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, D. (n.d.). *Otonomi dan PTN Badan Hukum*. Retrieved from Manajemen Pendidikan Tinggi:
<http://manajemenpendidikantinggi.net/mmpt/index.php/opini/21-opini/177-otonomi-dan-ptn-badan-hukum>
- Aminah, A. N. (2017, Jan 26). *Menag: Indonesia Lahan Subur Bagi Perbankan Syariah*. Retrieved from Republika.co.id:
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/26/okd1ip384-menag-indonesia-lahan-subur-bagi-perbankan-syariah>
- Berita UIN Online. (2015, September 2). *UIN Jakarta-BJB Syariah Tandatangani Kerjasama*. Retrieved from <https://www.uinjkt.ac.id/id/uin-jakarta-bjb-syariah-tandatangani-kerjasama/>
- Berita UIN online. (2016, Juni 27). *Rektor Minta Sejumlah Bank Tetap Bermitra*. Retrieved from <https://www.uinjkt.ac.id/id/rektor-minta-sejumlah-bank-tetap-bermitra/>

- Berita UIN Online. (2018, Maret 21). *UIN Jakarta Mantapkan Diri Menjadi Kampus PTN BH*. Retrieved from <https://www.uinjkt.ac.id/id/uin-jakarta-mantapkan-diri-menjadi-kampus-ptn-bh/>
- DetikFinance. (2015, Februari 12). *Kinerja Perbankan Indonesia Melambat di Akhir 2014*. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/moneter/d-2831511/kinerja-perbankan-indonesia-melambat-di-akhir-2014>
- Hendriyana, A. (2014, Juni 24). *Ketua BPK RI, "PTN Badan Hukum Lebih Fleksibel dan Memberi Otonomi Lebih Besar"*. Retrieved from <http://www.unpad.ac.id/2014/06/ketua-bpk-ri-ptn-badan-hukum-lebih-fleksibel-dan-memberi-otonomi-lebih-besar/>
- Karina, L. A., & Yuyetta, E. N. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CSR. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING VOL. 2 No. 2*, 1-12.
- Kementerian Agama. (2015). *Statistik Pendataan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Retrieved from Education Management Information System: <http://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?jpage=OVpBSigrZjZR S3p3SjV5UEM4NzkwUTo9>
- Lind, M. W. (2008). *Statistical Technique in Business and Economics with Global Data Sets 13th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Mohsin, M. (2016). MEMAHAMI KONFLIK ANTARAKTOR DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERGURUAN TINGGI: PERSPEKTIF TEORI STAKEHOLDER. *Jurnal IlmiahMultitekIndonesia, Vol. 10, No. 2, Desember 2016*, 21-40.
- Nirwana, L., & Septiarini, D. (2015). PENGARUH PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LABA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT) Vol.2 No.8 Agustus 2015*, 642-657.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Konsep Operasional Perbankan Syariah*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Sejarah Perbankan Syariah*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2018*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. (2005).
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016). *Laporan Keuangan Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2017). *Laporan Keuangan Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018). *Laporan Keuangan Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 (audited)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (n.d.).
- Zuraya, N., & Aini, N. (2017, Januari 26). *Pemerintah Imbau Perguruan Tinggi Islam Gunakan Bank Syariah*. Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/26/okd4w4383-pemerintah-imbau-perguruan-tinggi-islam-gunakan-bank-syariah>